



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 944 /KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 188.45/355/KPTS/408.12/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
PENELITI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. MASHUDI, S.E., Penata Pertanahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan yang selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/355/KPTS/408.12/2023 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/235/KPTS/408.12/2024 ditunjuk sebagai Anggota Panitia Peneliti Barang Milik Daerah telah mengundurkan diri karena kesehatan, maka perlu ditunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/355/KPTS/408.12/2023 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/355/KPTS/408.12/2023 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/235/KPTS/408.12/2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/355/KPTS/408.12/2023 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/235/KPTS/408.12/2024, diubah sebagai berikut :

- pada halaman lampiran, nomor urut 4, huruf b, diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
4.	Anggota	b. Hananto Sarwono, ST	Penata Pertanahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 26 - 11 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

